

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia di ciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.¹ Hal ini sesuai dengan ayat kedua firman Allah SWT dalam wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Surat Al-‘alaq ayat 2 yang berbunyi “*Kholaqol-insana min ‘alaq*” yang berarti dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jika diartikan dari segi bahasa, kata ‘*alaq* dapat juga berarti sesuatu yang tergantung.²

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu peristiwa sangat penting bagi manusia. Dasar dalam sebuah perkawinan di bentuk dalam unsur alami dari manusia itu sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang terhadap anggota keluarga dan juga kebutuhan rasa persaudaraan dan memiliki rasa tanggung jawab untuk saling menjaga.³

Selain menjaga perasaan dan saling mengerti bahwa pernikahan juga memiliki nilai yang beragam. Nilai dalam hal ini adalah memiliki arti adanya pandangan yang membuat sesuatu lebih berharga. Dalam istilah KBBI menyebutkan bahwa nilai adalah yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, oleh sebab itu dalam beberapa permasalahan sosial terkadang istilah nilai tersebut dipakai.⁴

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

² Q.S Al-alaq, ayat 2.

³ Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”, *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2018.

⁴ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), hal 67.

Dalam pengertian lain bahwa pernikahan adalah bentuk penghormatan dan kejayaan. Kejayaan yang dimaksud adalah Menjauhkan dari berbagai bentuk hal yang membawa kepada keburukan. Arti ini lebih mengedepankan sikap saling menghormati bagi setiap pasangan suami istri, sehingga pernikahan akan membawa kepada kebaikan. Dalam sebuah pernikahan hanya terjadi dalam 1 kali seumur hidup dan di dalam sebuah pernikahan di anggap sangat sakral karna terjadi prosesi adat yang berbeda di setiap provinsi.

Di setiap provinsi juga terdapat beberapa adat yang berbeda seperti adat jawa, adat sunda, adat batak, dan yang lainnya. Terutama adat jawa Dalam sebuah pernikahan seorang pengantin juga biasanya mendapatkan larangan untuk melakukan sesuatu atau terjun untuk mengurus acara pernikahan, konon katanya pengantin tidak boleh membantu atau pergi ke dapur karna kata orang jaman dahulu percaya jika seorang pengantin pergi ke dapur maka pengantin perempuan itu akan mendapatkan bala, dan hanya diperbolehkan untuk melihat saja.

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang tertinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu. Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.

Pernikahan merupakan sannatulah yang umum yang berlaku pada makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dalam undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Adat didefinisikan sebagai suatu yang dikerjakan yang berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Adat adalah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat yang diteruskan secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang. Tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Jawa, di antara beberapa tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa seperti tradisi upacara lingkaran hidup atau menurut Arnold Van Gennep disebut sebagai *life cycle rites* yakni tradisi atau ritus yang dilakukan sepanjang tahap- tahap pertumbuhan manusia.⁶ Melakukan upacara pada momen-momen tertentu dalam ritus hidup merupakan bagian dari tradisi yang sudah dilakukan mulai dulu sampai sekarang, dan sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang masyarakat Jawa, tradisi- tradisi tersebut mempunyai tempat tersendiri di tengah masyarakat dan bahkan ada yang menggunakan sesuatu

⁵ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, Tahun 2010.

⁶ Arnold Van Gennep, *the Rites of Passage* (Chicago: University of Chicago Press, 1960). Seperti yang dikutip juga oleh Koentjaraningrat dalam bukunya *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 1987), hal 74.

yang dianggap sakral dalam pelaksanaannya.⁷ Menurut Rudolf Otto hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada yang suci,⁸ dan yang suci tersebut adalah kekuatan tertinggi, sehingga tanggung jawab pada yang suci tersebut berimplikasi pada pada terlaksananya tindakan religi atau upacara,⁹ bagi Durkheim berdampak pada kewajiban untuk berperilaku keagamaan.¹⁰

Masyarakat Jawa juga mempunyai tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa, sebelum melakukan pernikahan biasanya dimulai dengan acara silaturahmi, melamar, pemberian jawaban, penyerahan uang dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua, penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita, kehadiran calon pengantin pria ke kediaman calon wanita, dan upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya, yang ditunggu-tunggu yakni hari pelaksanaan pernikahan dan biasanya mengadakan silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan.¹¹

Dalam acara pernikahan ini dilakukan supaya lebih mengesankan dan sesuai dengan impian kedua pasangan pengantin tersebut. Di Desa Gayam juga terdapat tradisi pernikahan yang masih mengandung tentang adat budaya Jawa yang masih sakral dan mengandung unsur-unsur mitos jaman dahulu, seperti halnya upacara bubak kawah, yakni upacara yang dilakukan dengan dua cara yang pertama menggunakan peralatan rumah tangga yang disebut *daringan kebak*. Kedua,

⁷ Bustanuddin Agus, *Agama dalam kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

⁸ Thomas F O'dea, *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hal 38-39.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 377

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi; Pokok – Pokok Etnografi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 201.

¹¹ Sayekti Gustina, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa di kecamatan kebonsari kecamatan madiun*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

menyampaikan langsung niatnya kepada masyarakat, tradisi ini dilakukan dengan harapan mendapatkan keselamatan berumah tangga.

Salah satu adat dalam perkawinan di Indonesia adalah adat tradisi bubak kawah. Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan simbol-simbol.

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks, di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur simbolik yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam tradisi pernikahan di Desa Gayam Kabupaten Kediri terdapat banyak acara atau kegiatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Salah satunya adalah bubak kawah. Tradisi bubak kawah merupakan salah satu tradisi upacara tradisional dari leluhur yang diturunkan secara turun temurun yang wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan, tradisi ini dilakukan jika tuan rumah baru pertama kali menikahkan putrinya.

Upacara bubak kawah bukan acara yang biasa namun ritual yang ada agar mendapatkan barokah dan kemudahan dalam menjalankan berumah tangga dan dimudahkan mencari rizki sehingga keluarga yang akan dibina kelak akan menjadi keluarga yang menghargai dan melengkapi satu dengan lainnya.

Ada beberapa tujuan yang terjadi pada upacara bubak kawah ini sebagai berikut :

1. Pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa telah dapat mengawali mantu.
2. Permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani.
3. Harapan agar pengantin dikaruniai anak.
4. Menunjukkan tanggung jawab orang tua terhadap putrinya, walaupun susah payah untuk melaksanakan perhelatan.
5. menunjukan kepada kerabat tamu bahwa ini perhelatan mantu yang pertama.

Adapun beberapa makna simbolik yang terjadi dalam upacara pernikahan bubak kawah yaitu:

1. Segala sesuatu harus dimulai dengan baik-baik.
2. Menyatukan tulang rusuk yang berbeda.
3. Harapan agar pernikahannya selalu mendapatkan kebahagiaan dan dihindarkan dari mara bahaya.
4. agar dijauhkan dari mara bahaya dan hal buruk lainnya yang mengganggu pernikahan, rezeki yang diberikan Allah kepada kedua mempelai.
5. Keluarga ikut membantu mengambil rezeki yang diberikan Allah,
6. Segalanya dibukakan pintu keberkahan yang telah dialami oleh kedua mempelai.

Dalam upacara pernikahan biasanya juga muncul nilai kekerabatan yang menjadikan persaudaraan menjadi lebih hangat di pandangan masyarakat , seperti halnya saudara jauh dan jarang ada waktu untuk bertemu,maka dalam upacara

pernikahan ini juga membantu seseorang untuk datang dan memberi selamat untuk saudara yang sedang bahagia dalam melakukan upacara pernikahan

Semenjak adanya pandemi covid-19 selama kurang lebih dua tahun yang melanda seluruh negeri, berdampak juga kepernikahan yang mengandung adat jawa di dalamnya. Dalam pernikahan adat jawa di desa gayam kecamatan gurah kabupaten kediri biasanya diadakan dengan acara yang meriah, karena mereka mempercayai bahwa pernikahan itu sangat sakral dan hanya dilakukan oleh seseorang itu cukup satu kali dalam seumur hidup.

Hal ini menjadikan masyarakat yang saling hidup berdampingan dan mendapatkan pengalaman bahwasanya dalam kekerabatan dapat mempererat rasa silaturahmi antara keluarga dan juga masyarakat disekitarnya, dan juga kebudayaan yang terkandung dalam upacara pernikahan dan juga larangan tradisi yang biasanya adat jawa lakukan, Begitulah biasanya yang dilakukan masyarakat Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

Dalam upacara pernikahan juga terdapat istilah *Slametan*, apa itu *Slametan* yakni simbol wujud bakti orang jawa yang oleh disebut *Pangastuti (abon-aboning panembah)*. Slametan dipandang sebagai tradisi abon-aboning panembahan jati. Mulai dari tradisi kelahiran, hidup, sampai kematian, orang jawa kaya *slametan*.¹²

Dengan demikian peneliti tertarik untuk membahas bagaimana yang mereka lakukan dalam upacara pernikahan, dan juga mempererat silaturahmi antara persaudaraan sekandung, sedarah, maupun masyarakat sekitarnya di masa pandemi covid yang merajalela.

¹² Suwardi Endraswara, *Agama Jawa; Ajaran, Amalan dan Asal Usul Kejaen*, (Yogyakarta: Narasi, 2017).

B. Fokus Penelitian

Berasal dari konteks penelitian, maka peneliti muncul beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana Tradisi Slametan Bubak Kawah dilakukan di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
2. Mengapa masyarakat melestarikan tradisi slametan bubak kawah di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
3. Bagaimana Eksistensi Tradisi Slametan bubak kawah Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Dari fokus penelitian, ada beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa makna pernikahan bubak kawah bagi masyarakat di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui bahwa tradisi pernikahan adat Jawa masih melekat pada era globalisasi di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui apa itu tradisi Bubak Kawah bagi masyarakat di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak, adapun manfaat dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan yang bersifat ilmiah atau memberikan informasi yang bermanfaat atau untuk memperkaya kepustakaan Islam. Khususnya dalam kajian Studi Agama-Agama. Sehingga dasar rujukan atau bahan acuan dan pertimbangan untuk peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai tradisi dan budaya dalam praktik sosial, seperti bagaimana saling membantu dalam fenomena perayaan upacara pernikahan adat Jawa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Sehingga selanjutnya bisa menjadi salah satu rujukan dari penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang sama maupun menyerupainya.

b. Bagi pemerintah setempat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh gambaran nyata serta bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Kediri khususnya Kecamatan Gurah dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan yang bersentuhan secara langsung dengan hal sensitif seperti keyakinan dalam beragama.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan telaah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang diteliti. Menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan, terdapat buku-buku, atau tulisan-

tulisan yang terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkesan memiliki relevansi terkait objek yang diteliti oleh peneliti yaitu :

1. Devita indri novita anggraini, mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam IAIN ponorogo berjudul “Kelestarian tradisi bubak manten dalam upacara pernikahan masyarakat Islam”. Jurnal ini membahas tentang tradisi bubak yang berada di kecamatan jetis kabupaten ponorogo.¹³

Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan tujuan dapat memaparkan, menjelaskan, menganalisa, dan memahami secara mendalam. Dari penelitian ini mendapatkan hasil mengenai penjelasan tentang Tradisi bubak manten yang lahir sejak zaman nenek moyang ini dahulu juga merupakan tradisi Hindu. Yang kemudian setelah Islam berkembang di Jawa lalu mengalami pergeseran-pergeseran dalam pelaksanaannya. Jika dulu yang diutamakan yaitu kelengkapan sesajen (uborampe) maka kini yang lebih diutamakan yaitu konteks atau maksud dari pelaksanaan upacara tradisi bubak manten ini bagi calon mempelai yaitu doa-doa dari para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh tamu undangan yang hadir.

Tradisi bubak merupakan suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan. Bubakan merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat jawa, baik yang beragama Islam maupun non Islam, dan dalam masyarakat sendiri banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, bubakan ini berasal dari kata mbubak yang artinya membuka. Bubak Manten adalah suatu bentuk upacara

¹³ Devita Indri Novita Anggraini, *Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam*, (Ponorogo: IAIN 2019).

yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung. Sebagaimana dalam Islam, slametan perkawinan diselenggarakan pada malam hari yang disebut midodareni.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, seluruh daur hidup manusia mulai sejak kelahiran hingga kematian atau dalam siklus kehidupan manusia Jawa disebut metu-manten-mati (lahir-menikah-meninggal) memiliki upacara-upacara tradisi. Bubak manten sendiri masuk dalam siklus manten (menikah). Pelaksanaan upacara tradisi bubak manten ini juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti upacara tradisi Jawa lainnya.

Perbedaan dari penelitian ini yakni dalam masyarakat di era globalisasi ini bahagaimana masyarakat masih bisa melaksanakan tradisi yang sekarang ini anak muda lebih mengikuti zaman modern di bandingkan dengan adat jawa yang telah turun temurun di lakukan.

2. Dewi Ayu Wisnu Wardani Dosen dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten dengan judul jurnal “Bagaimanakah Bentuk Upacara Bubak Kawah yang dilaksanakan Masyarakat Dusun Kedungbiru Desa Balong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar”

Dalam isi dari jurnal tersebut yakni membahas tentang bentuk upacara bubak kawah Pada dasarnya pelaksanaan upacara bubak kawah yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat umum merupakan ajaran agama hindu. Upacara Bubak Kawah sesungguhnya merupakan realisasi dari pada melaksanakan ajaran yadnya dalam Agama Hindu.

Upacara bubak kawah dalam ajaran hindu mempunyai tujuan agar calon orang tua dan anaknya hidup selamat,bahagia dan si anak menjadi anak *suputra*.

Realisasi upacara bubak kawah dalam masyarakat kecamatan jenawi tersebut menggunakan lambang dan simbol dalam pengungkapan suatu keyakinan sebagai ungkapan kepercayaan kepada tuhan. bagi masyarakat hindu perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka.

Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hindu (Smrti) dikenal dengan nama *wiwaha*, peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana perkawinan itu merupakan peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum agama hindu dan dibidang perkawinan.

Jadi *wiwaha* memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keturunan terutama yang suputra, yaitu anak yang hormat kepada orang tua cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada tuhan. Suputra sebenarnya berarti anak yang mulia yang mampu menyeberangkan orang tuanya dari neraka ke surga seorang suputra dengan seikapnya yang mulia mampu mengangkat derajat dan martabat orang tua.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini yakni bukan hanya agama hindu ataupun islam yang melakukan yakni tentang kepercayaan yang telah dilakukan oleh salah satu pihak, dalam adat ini juga bahwa tradisi kebudayaan di jawa tidak boleh dihilangkan begitu saja, karena kita hidup berdampingan dengan berbagai budaya dan tradisi.

3. Karya Sugeng Rawuh yang berjudul “Ragam Pandangan Tokoh Islam terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang pemahaman

¹⁴ Dewi Ayu Wisnu Wardani, “Bentuk, Fungsi Dan Makna Upacara Bubak Kawah Dalam Rangkaian Perkawinan Di Dusun Kedungbiru, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar”, *Widya Aksara; Jurnal Agama Hindu*, Vol. 22, No. 1, Tahun 2017.

toko Islam terhadap tradisi bubakan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pandangan tokoh Islam di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengenai 1. bubak itu sudah ada sejak nenek moyang jadi tidak bisa ditinggalkan. 2. bubak tidak perlu dilaksanakan karena adat itu bukan sebagian dari syarat perkawinan, pelaksanaan tradisi bubakan tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan, itu hanya simbol karena tidak meninggalkan syarat-syarat perkawinan.¹⁵

4. Siti Mukaromah yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen). Menjelaskan bahwa adat perkawinan di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang terdiri dari nglangkahan atau nglangkahi, dodol dawet, nebus kembar mayang, midodareni, nyantri ngerik, ngrias, akad nikah, panggih temanten, adang-adangan, sindhur binayang, kacar-kucur, dhadar kembul, bupak kawah, sungkeman, resepsi, hiburan temanten, pengajian temanten hukumnya mubah. Tetapi apabila melaksanakan perkawinan adat dengan niat untuk meminta selain kepada Allah dilarang dalam syariat dan hukum Islam.¹⁶ Dikarenakan dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan dan itu melanggar syariat Islam. Dalam perspektik peneliti bahwa perkawinan dalam adat jawa itu sah-sah saja yang terpenting tidak melanggar norma-norma agama dan tetap melakukan kewajiban sebagai seorang muslim.

¹⁵ Sugeng Rawuh, *Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁶ Siti Mukaromah, *Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, (Salatiga: Skripsi 2016).

5. Selanjutnya penelitian Syamsul Muqorrobin dengan tema bubak kawah menunjukkan hasil bahwa bahwa nilai pendidikan Islam yang pertama adalah rasa syukur kepada Tuhan dari orang tua mempelai wanita karena atas karunia Tuhan anaknya diberikan kemudahan dalam mencari jodohnya. Nilai pendidikan Islam yang kedua adalah permohonan kepada Tuhan agar mempelai wanita diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani. Nilai edukasi yang ketiga terlihat dari berbagai perlengkapan yang digunakan dalam acara Bubak Kawah.¹⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini yakni bubak kawah di era globalisasi dimana dengan perbedaan zaman sekarang bahwasanya banyak orang yang tidak mengerti adanya upacara bubak kawah ini tanpa sepengetahuan orang tua di jaman dahulu, atau orang yang lebih mengerti tentang adanya prosesi upacara adat yakni bubak kawah.

¹⁷ Syamsul Muqorrobin, "Nilai- Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Bubak Kawah Di Desa Morosari Ponorogo", *Al Afa; Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020, 38-54.